



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan/*Istbat* nikah yang diajukan oleh:

Agus Suroso bin Sadat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Harapan Jaya C-1 Blok B RT.02 RW.01 Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

Juminah binti Ibrahim, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Desa Harapan Jaya C-1 Blok B RT.02 RW.01 Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 17 Mei 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor register 95/Pdt.P/2023/PA.K.Kps pada tanggal 17 Mei 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/*istbat* nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 28 Mei 2000 bertempat di rumah

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon II di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan berstatus Jejaka, dalam usia 16 tahun dengan ayah kandung bernama Sadat, dan ibu kandung bernama Sulastri;

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 tahun, dengan ayah kandung bernama Ibrahim dan ibu kandung bernama Armiah;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena Tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II jauh dari kantor KUA;

6. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ibrahim, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah:

- a. Kusadi (telah meninggal dunia), agama Islam;
- b. Damiri (telah meninggal dunia), agama Islam;

7. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Harapan Jaya C-1 sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama:

- a. Didi Adrianto bin Agus Suroso, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 17 Juli 2001;
- b. Gesti Puji Hastuti binti Agus Suroso, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 02 April 2011;

8. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa, para Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Nomor : 18/Kua.15.3.11/PW.01/05/2023 tanggal : 15 Mei 2023, oleh karena itu para Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan para Pemohon sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan para Pemohon sebagai syarat bagi para Pemohon untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah dan kelengkapan administrasi hukum lainnya;

10. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara; Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Agus Suroso bin Sadat) dengan Pemohon II (Juminah binti Ibrahim) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Mei 2000 di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, alat bukti tersebut telah dinazegel dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, alat bukti tersebut telah dinazegel dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, alat bukti tersebut telah dinazegel dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, alat bukti tersebut telah dinazegel dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.4;

B. SAKSI-SAKSI

1. Suwarno Bin Rajimun, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Harapan Jaya C-1 RT 9 RW 2, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Mei 2000 di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu bapak Ibrahim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Kusadi dan Bapak Damiri keduanya adalah laki-laki dewasa yang beragama Islam dan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I beragama islam dan berstatus jejaka;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon II beragama islam dan berstatus perawan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sebabnya nikah sirri adalah karena Pemohon II janda sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di restui oleh orangtua Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah di karuniai 2 (dua) orang anak;

2. Sigit Trianto Bin Wasikun, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. G Obos No. 10 RT 2, Desa Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Mei 2000 di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu bapak Ibrahim;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Kusadi dan Bapak Damiri keduanya adalah laki-laki dewasa yang beragama Islam dan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I beragama islam dan berstatus jejaka;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon II beragama islam dan berstatus perawan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sebabnya nikah sirri adalah karena Pemohon II janda sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di restui oleh orangtua Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah di karuniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Agus Suroso bin Sadat) dengan Pemohon II (Juminah binti Ibrahim) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Mei 2000 di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta bukti saksi-saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa P.1 telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa P.1 telah membuktikan bahwa Pemohon I adalah orang yang berdomisili di Kabupaten Kapuas dan beragama Islam, secara materil bukti P.1 tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata alat bukti P.1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa P.2 telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.2 telah membuktikan bahwa Pemohon II adalah orang yang berdomisili di Kabupaten Kapuas dan beragama Islam, secara materil bukti P.2 tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara alat bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa P.3 telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa P.3 telah membuktikan bahwa Para Pemohon telah hidup dalam satu keluarga, secara materil bukti P.3 tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara alat bukti P.3 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa P.4 telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa P.4 telah membuktikan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA Mantangai, secara materil bukti P.4 tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara alat bukti P.4 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah dewasa, disumpah sebelum memberikan keterangan, dan memberikan keterangan secara terpisah. Kemudian keterangan saksi-saksi Para Pemohon secara materiil saling bersesuaian terkait rukun dan syarat pernikahan Para Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi Para Pemohon relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg, dan Pasal 1908 KUHPdata, Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai dasar Hakim menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 28 Mei 2000 di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ibrahim;
- Bahwa yang menjadi saksi ijab-qabul pernikahan Para Pemohon adalah Bapak Kusadi dan Bapak Damiri, keduanya adalah laki-laki dewasa yang beragama Islam dan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, persusuan, dan/atau persemendaan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I beragama Islam dan berstatus jejak;
- Bahwa saat menikah Pemohon II beragama Islam dan berstatus perawan;
- Bahwa selama Para Pemohon berumahtangga tidak ada pihak ketiga keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama berumahtangga Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*);
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitem Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat perkawinan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah hanya terbatas pada:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya Akta Nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Hakim perlu mempertimbangkan perkawinan Para Pemohon apakah ada atau tidaknya larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, larangan-larangan perkawinan tersebut yaitu:

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
4. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;
7. seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
8. suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, sehingga diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata Perkawinan Para Pemohon tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Hakim berkesimpulan bahwa Perkawinan Para Pemohon dapat disahkan secara hukum;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengambil doktrin pakar hukum Islam dalam kitab *I'natut Tholibin* IV halaman 254, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول
yang pada pokoknya bermakna bahwa didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga perlu mengambil doktrin ahli fiqih dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية
yang pada pokoknya bermakna apabila jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetapkanlah hukum atas pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa petitum Para Pemohon terkait permintaan menyatakan sah pernikahan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon dapat dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa perkawinan yang telah dilakukan Para Pemohon telah dinyatakan sah, dan Para Pemohon adalah orang yang tinggal di wilayah KUA Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, maka Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa petitum permohonan pencatatan perkawinan Para Pemohon di KUA Mantangai dapat dapat dikabulkan;

Petitum Pembebanan Biaya

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Agus Suroso bin Sadat) dengan Pemohon II (Juminah binti Ibrahim) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Mei 2000 di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian, ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1444 Hijriyah oleh kami Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Junaidi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



ttd

Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Junaidi, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- PNBP : Rp60.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp700.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).